



PUTUSAN
Nomor 89/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Firman Ramang Putra**
Pekerjaan : Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Kampung Mangga Nomor 9, RT. 010/001,
Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK-MYH&R/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan**, beralamat di Komplek DDN, Curug, Nomor 142, Kav. 4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur – 13450. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 516/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-XI/2013 pada tanggal 29 Oktober 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2013, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...".
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi

melakukan pengujian terhadap Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
3. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelaslah Pemohon dijamin hak konstitusional serta mendapatkan hak yang seadil-adilnya di hadapan hukum dan terbebas dari segala bentuk diskriminatif sebagai warga negara Indonesia.
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di antaranya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pasal 111 ayat (2), menyatakan: *"dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*
 - b. Pasal 112 ayat (1), menyatakan: *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";*
 - c. Pasal 114 ayat (2), menyatakan: *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)*

tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”;

6. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
7. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha bengkel modifikasi dan perbaikan sepeda motor, namun mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi karena himpitan ekonomi dan pengaruh buruk dari narkoba dimaksud, maka Pemohon menerima ajakan temannya yang bernama

Muhammad Yanamar Azzam untuk menjaga 15 (*lima belas*) karung yang berisikan 215 (*dua ratus lima belas*) bungkus ganja dengan berat brutto 214.600 gram (ditimbang dengan lakban pembungkus).

9. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, akan tetapi ancaman hukuman Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah menciderai rasa keadilan Pemohon, yang mana seolah-olah Pemohon sebagai pemilik Narkotika dimaksud yang dapat dihukum dengan sangat berat, padahal peranan Pemohon adalah sangat rendah jika diibaratkan sebagai seorang satpam pada sebuah Perusahaan, jadi sangatlah berbeda antara satpam dengan seorang Bos Besar? Begitu pula pertanggungjawaban dalam hukum sesuai dengan ajaran/teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana.
10. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya berakibat bagi Pemohon untuk menanggung dosa-dosa orang lain si pemilik narkotika dimaksud karena mereka tidak dapat tertangkap oleh pihak Kepolisian hingga saat ini, serta mengakibatkan Pemohon kehilangan keadilan dan kepastian hukum bagi dirinya.
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya:
 - a. **Pasal 111 ayat (2)**, menyatakan: "*dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua*

- puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”;*
- b. **Pasal 112 ayat (1)**, menyatakan: *”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”;*
- c. **Pasal 114 ayat (2)**, menyatakan: *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”;*

BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945:

1. **Pasal 27 ayat (1)**, menentukan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
2. **Pasal 28D ayat (1)**, menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
3. **Pasal 28I ayat (2)**, menentukan: *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.*

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha bengkel modifikasi dan perbaikan sepeda motor,

namun mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, akan tetapi karena himpitan ekonomi dan pengaruh buruk dari narkoba dimaksud, maka Pemohon menerima ajakan temannya yang bernama Muhammad Yanamar Azzam untuk menjaga 15 (*lima belas*) karung yang berisikan 215 (*dua ratus lima belas*) bungkus ganja dengan berat brutto 214.600 gram (ditimbang dengan lakban pembungkus).

2. Bahwa Pemohon pada dasarnya menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, akan tetapi sangatlah menciderai rasa keadilan Pemohon, yang mana seolah-olah Pemohon sebagai pemilik narkoba dimaksud dan harus menanggung dosa-dosa si pemilik narkoba dimaksud karena mereka tidak dapat tertangkap oleh pihak Kepolisian hingga saat ini.
3. Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana yang diajukan oleh Von Buri yang dinamakan Teori *Conditio sine qua non* (syarat-syarat tanpa mana tidak). Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini juga dinamakan teori ekuivalensi, yaitu karena menurut pendiriannya, setiap syarat adalah sama nilainya (*equivalent*). Juga dinamakan *Bedingungstheorie*, karena baginya tidak ada perbedaan antara syarat dan musabab. Orang yang mengisi pelita dengan minyak, orang yang membuat korek api, orang yang menanam kapas untuk dibikin sumbu pelita itu misalnya, semua adalah sama nilainya dengan yang menyalakan pelita, sebab sama-sama merupakan syarat atau musabab untuk nyalanya pelita tadi. Orang yang menjual pisau, yang mengasahnya, adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B, yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.
4. Bahwa pendapat Prof. Moeljatno, S.H. menegaskan tidak menyetujui jalan pikiran tersebut, karena dengan menyamaratakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat, yang justru membedakan antara syarat dan musabab. Tidak dapat diterima bahwa orang yang membikin korek api tadi dikatakan menyebabkan nyalahnya pelita, sama saja halnya dengan orang yang menyalakan pelita dengan korek api (dalam buku dengan judul Asas-

Asas Hukum Pidana, karya Prof. Moeljatna, S.H., Penerbit PT. Rineka Cipta, Hal.100).

5. Bahwa peredaran gelap narkoba adalah sebuah kejahatan yang terstruktur, tersistematis, dan terorganisir, oleh karena itu sudah pasti ada pucuk pimpinan dalam organisasi peredaran gelap narkoba tersebut, jika boleh diibaratkan seperti sebuah perusahaan perseroan yang dipimpin oleh seorang direktur utama dan mempunyai banyak karyawan di bawahnya dengan berbagai jenjang serta terbagi dalam berbagai tingkatan, dari situlah penentuan gaji atau penghasilan diperhitungkan dalam suatu perusahaan sesuai dengan penilaian kinerja seorang karyawan dimaksud. Namun yang sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak sama sekali mampu membedakan peranan dan ancaman hukuman yang sangat adil dalam sebuah peredaran gelap narkoba yang merupakan suatu kejahatan yang terstruktur, tersistematis dan terorganisir tersebut. Sehingga berakibat pada menumpuknya pecandu narkoba dan/atau penyalah guna narkoba di rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, hal mana tentu saja memberikan luka yang sangat mendalam bagi para pencari keadilan korban penyalahgunaan narkoba yang seharusnya masih mempunyai masa depan dan kesempatan yang sama guna berjuang bahu membahu bersama segenap saudara sebangsa dan setanah air untuk menegaskan pada dunia internasional bahwasanya Rakyat Indonesia adalah rakyat yang tangguh dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar serta disegani dunia.
6. Bahwa sedikit menyimpulkan dari teori dan pendapat hukum serta pemaparan dimaksud maka materi muatan hukuman Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seolah-olah menyamaratakan peranan seseorang dengan pertanggungjawaban hukumnya tanpa ada pemisahan peranan masing-masing orang pada saat tertangkap sesuai dengan sifat melawan hukumnya sebagaimana dimaksud teori berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana.
7. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan

semua warga negara bersamaan kedudukannya "*equality before the law*" di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi; "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

8. Bahwa mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, yang menyebutkan, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari suatu negara hukum yang demokratis.
9. Bahwa berdasarkan teori-teori hukum di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM (TUNTUTAN)

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Dalam bagian penutup ini perkenankanlah kami Pemohon mengutip terjemahan ayat Al Quran sebagai berikut:

“Dan jika kamu putuskan perkara, maka putuskan (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil” (Surat Al Maidah:42)

Janganlah kamu bersikap tidak adil pada seorang manusia, karena dia adalah Hamba Allah SWT, dan janganlah kamu menegakan hukum secara zhalim dan dusta, karena sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah mahluk hidup yang lemah, bodoh dan tiada berdaya tanpa seijin Allah SWT.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/IV/IV/2013/Sat Resnarkoba, tanggal 23 Mei 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor B/36/V/2013/Sat Resnarkoba perihal Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan an. Tsk. Firman Ramang Putra Bin Mudatsir, tanggal 28 Mei 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Firman Raman Putra Bin Mudatsir, tanggal 24 Mei 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Firman Raman Putra Bin Mudatsir, tanggal 11 Juni 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara PDM-430/JKTUT/07/2013, tanggal 9 Juli 2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1. Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang menjalankan usaha bengkel modifikasi dan perbaikan sepeda motor namun mempunyai kebiasaan buruk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Oleh karena himpitan ekonomi dan pengaruh buruk dari Narkoba dimaksud maka Pemohon menerima ajakan temannya yang bernama Muhammad Yanamar Azzam untuk menjaga 15 (*lima belas*) karung yang berisikan 215 (*dua ratus lima belas*) bungkus ganja dengan berat brutto 214.600 gram (ditimbang dengan lakban pembungkus).
2. Pemohon pada prinsipnya menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, akan tetapi ancaman hukuman Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangatlah menciderai rasa keadilan Pemohon karena seolah-olah Pemohon sebagai pemilik narkoba tersebut, yang dapat dihukum dengan sangat berat, padahal peranan Pemohon adalah sangat kecil/sedikit.
3. Ketentuan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba merugikan hak konstitusional Pemohon karena menanggung dosa-dosa orang lain, dalam hal ini pemilik narkoba yang sampai saat ini tidak dapat tertangkap oleh Pihak Kepolisian. Selain itu, pasal-pasal *a quo* juga

mengakibatkan Pemohon kehilangan keadilan dan kepastian hukum atas diri Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dari dalil Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, menurut Mahkamah, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Selain itu, secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Pemohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah

rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.12] Menimbang bahwa pasal-pasal yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya adalah:

Pasal 111 ayat (2), *"Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*

Pasal 112 ayat (1), *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";*

Pasal 114 ayat (2), *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*

Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1): *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Pasal 28I ayat (2): “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”.

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ketentuan dalam ketiga pasal UUD 1945 tersebut melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum. Artinya, mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. UU Narkotika khususnya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara yang hidup di Negara Republik Indonesia, sehingga setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, ataupun menyalurkan narkotika khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka setiap warga negara yang melanggar ketentuan UU Narkotika harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan ketentuan pasal-pasal *a quo* berlaku untuk semua orang. Selain itu, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan sebagaimana juga menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004 yang menegaskan bahwa diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap orang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

[3.14] Menimbang bahwa khusus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 telah memutuskan bahwa Pasal 112 ayat (1) tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011 *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo*, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon khusus berkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menjadi tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu

Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir